

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SMARTPHONE OLEH BEA DAN CUKAI JAKARTA**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Menra Lianjaya Putra**

**NIM. 20130610265**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Pidana  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  
SMARTPHONE OLEH BEA DAN CUKAI JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 02 September 2020**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

NIP. 19610617 198703 2 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Menra Lianjaya Putra

Nim : 20130610265

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN SMARTPHONE OLEH BEA DAN CUKAI JAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 02 September 2020



Menra Lianjaya Putra  
NIM. 20130610265

## **HALAMAN MOTTO**

*“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanaka/dipebuatnya”*

(Ali Bin Abi Thalib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

Terima kasih untuk Orangtua saya (Bapak Muharmed dan Mama Dahlia) yang selalu mendukung dengan doa dan tidak terhentinya memberikan semangat, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, karna mereka berkeinginan anaknya lebih baik dari mereka

Dan untuk adek-adek yang selalu memberikan senyuman saya saat merasa sudah tak tanggap lagi, tetapi mereka selalu berkata “abang pasti bisa” sehingga skripsi ini dapat diselesaikan wujud kepercayaan adek-adek (Denny, Nada, Dikyan, dan Yulien)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN SMARTPHONE OLEH BEA DAN CUKAI JAKARTA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum dan Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Bapak Leli Joko Suryono S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penulisan
6. Kepada seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melayani berbagai keperluan selama menuntut ilmu dan pengarahannya.
7. Kepada bapak Elang selaku petugas subdirektorat bea cukai Jakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Uni Yanti, Uda Hen, Uni Bet dan keluarga yang di Jakarta memberikan tempat tinggal dan pengarahan selama melakukan penelitian skripsi di Jakarta

9. Kepada sahabat LOKOMOTIF (Lutfi Kusdianto, Ari nugroho Prima, Alvin, Nando, Yogi, Hilmi, Angga dan Rizal) terimakasih support dan candaan kalian menghilangkan pusingnya mengerjakan skripsi
10. Kepada sahabat (Mas Didik, Novita, Mira dan Andi) terimakasih support kalian memberikan masukan dan semangat dengan kata-kata mutiara yang akan selalu saya ingat
11. Teman-teman Kkn 20 dan Pak Dukuh sekeluarga
12. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi serta bantuan moril maupun materiil bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Yogyakarta, 22 September 2020

UMY  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul Dalam

Menra Lianjaya Putra  
NIM. 20130610265